



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Dps

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

PENGGUGAT, laki-laki, umur kurang lebih 34 Tahun, Warga Negara Indonesia, agama Hindu, pekerjaan Anggota POLRI, pangkat Brigadir Sabhara pada Polresta Denpasar, beralamat di Denpasar, disebut sebagai : **PENGGUGAT** ; -----

M e l a w a n

TERGUGAT , perempuan, berumur lebih kurang 34 Tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dahulu beralamat di Denpasar, sekarang alamatnya tidak diketahui, disebut sebagai : **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan kedua belah pihak yang berperkara ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 September 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 30 September 2014 dengan Register Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Dps telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2005 Penggugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dengan Tergugat, bertempat di rumah kediaman Penggugat di Denpasar Barat, atas dasar suka sama suka, serta sudah mendapat izin dari Pimpinan (cq. Kasat Brimob Polda NTT, tempat Penggugat bertugas saat itu}. Perkawinan tersebut telah pula terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kota Denpasar sebagai tersebut dalam Kutipan Akte Perkawinan no. 520/K.JB/2005, dalam perkawinan mana Penggugat berkedudukan sebagai Purusa ;-----
2. Setelah kawin, Tergugat tinggal serumah dengan Penggugat, yaitu di Asrama Brimob Polda NTT di Kupang, tempat Penggugat bertugas saat itu ;-----
3. Bahwa setelah kehidupan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat berlangsung lebih kurang selama satu tahun, tingkah laku Tergugat mulai menunjukkan tanda-tanda yang tidak wajar, seperti ada kelainan jiwa, antara lain sering marah-marah dan bertengkar dengan Penggugat tanpa alasan yang jelas. Demikian pula hubungannya dengan sesama ibu-ibu Bhayangkari di Asrama Brimob Kupang nampak tidak baik lagi ;-----
4. Pada bulan Oktober 2007 Tergugat atas kehendaknya sendiri pulang ke Bali dengan alasan mau berobat. Penggugat tidak turut mengantar karena belum ada izin dari atasan untuk cuti ;-----
5. Pada bulan Nopember 2007, Penggugat mendapat informasi dari keluarga Penggugat di Bali, bahwa Tergugat ikut kakaknya ke Sulawesi Barat. Kurang lebih satu minggu berada di Sulawesi Barat Tergugat menghilang, keluarga disanapun bingung mencari. Setelah dua hari, Penggugat mendapat telpon dari Polda Sulawesi Tengah bahwa Tergugat berada di Sulawesi Tengah. Lalu Penggugat menghubungi kakak ipar Penggugat yang ada di Sulawesi Barat untuk menjemput Tergugat ke Polda Sulawesi Tengah. Kakak ipar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat langsung menjemput Tergugat ke Polda Sulawesi Tengah dan selanjutnya mengantarkan Tergugat pulang ke Bali dengan naik pesawat. Setibanya di Bandara Ngurah Rai Denpasar, Tergugat dijemput oleh keluarga Penggugat dan langsung diajak ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli untuk mendapat perawatan. Tanggal 25 Desember 2007 Penggugat mendapat cuti, lalu pulang ke Bali untuk melihat keadaan Tergugat ;-----

6. Bahwa setelah beberapa hari Tergugat dirawat di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli, atas kesepakatan keluarga Penggugat, lalu Tergugat diajak pulang ke rumah di Denpasar dan rencananya akan berobat jalan. Sesampai di rumah, Penggugat menyuruh Tergugat meminum obat yang diperoleh dari Dokter Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli, ia tidak mau dan malahan mengamuk serta obatnya dibuang entah dimana. Semenjak itu Tergugat tidak bisa Penggugat kendalikan lagi ;-----

7. Pada tanggal 25 Januari 2008 Penggugat kembali ke Kupang karena masa cuti Penggugat sudah habis. Penggugat mengajak Tergugat agar ikut serta ke Kupang, tetapi Tergugat tidak mau, sehingga Penggugat titipkan Tergugat kepada keluarga Penggugat di Denpasar. Pada bulan Pebruari 2008 Tergugat menghilang dari rumah, keluarga berusaha mencarinya tetapi tidak ketemu ;-----

8. Pada sekitar bulan Juni 2008 tiba-tiba Tergugat sudah berada di Asrama Brimob Kupang tetapi Tergugat tidak mau lagi diajak tinggal satu kamar dengan Penggugat. Dengan penuh kesabaran Penggugat berusaha mendekati Tergugat, namun tidak berhasil karena Tergugat selalu mengusir Penggugat dari asrama tempat tinggal semula, sehingga untuk menghindari terjadinya keributan, Penggugat terpaksa menumpang di asrama bujang ;----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Pada awal bulan Oktober 2009 dengan segala upaya Penggugat mengajak

Tergugat pulang ke Bali dan berhasil. Akan tetapi setibanya di Bali Tergugat sering mengamuk lagi sehingga pada akhir bulan Oktober 2009 itu Penggugat bersama keluarga mengajak kembali Tergugat berobat ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali di Bangli dengan sepengetahuan keluarga Tergugat. Akan tetapi pada awal bulan Desember 2009 keluarga Tergugat mengeluarkan Tergugat dari Rumah Sakit Jiwa Bangli tanpa sepengetahuan Penggugat dan selanjutnya mengajak Tergugat tinggal dirumah keluarganya di Singaraja ;-----

10. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 Penggugat pindah tugas dari Polda NTT ke Polda Bali dan ditempatkan di Polresta Denpasar. Kemudian pada tanggal 24 Januari 2010 Penggugat menjenguk Tergugat ke Singaraja dan berusaha mengajaknya ke Denpasar berkumpul kembali dengan Penggugat sebagai suami isteri, apalagi saat itu Penggugat sudah pindah bertugas ke Denpasar, akan tetapi Tergugat tetap tidak mau ;-----

11. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang Penggugat kemukakan di atas, dapat diketahui bahwa sejak tahun 2007 Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Penggugat. Dalam rentang waktu tersebut Penggugat beberapa kali telah berusaha menemui Tergugat untuk mengajaknya kembali hidup berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak membawa hasil, bahkan terjadi pertengkaran-pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk bisa hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sebagai sepasang suami isteri ;-----

12. Bahwa dengan adanya situasi yang buntu seperti tersebut di atas, apalagi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum berhasil mendapatkan keturunan (tidak punya anak), maka Penggugat bersama keluarga berusaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan musyawarah dengan keluarga Tergugat untuk mencari jalan keluar yang baik mengenai status hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri. Untuk itu maka pada tanggal 16 Januari 2011 diadakan pertemuan antara keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat bertempat di rumah kediaman Kelian Desa Pekraman Tampekan di Singaraja. Penggugat didampingi oleh keluarga dan Kelian Adat Br.Batuparas, sedangkan keluarga Tergugat didampingi oleh Kelian Desa Pekraman Tampekan. Dalam pertemuan tersebut dicapai kesepakatan bahwa keluarga Tergugat dapat memaklumi situasi dan kondisi yang dihadapi oleh Penggugat dalam kehidupannya sebagai suami isteri dengan Tergugat, sehingga keluarga Tergugat sepakat untuk menyetujui kehendak Penggugat tidak melanjutkan kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri alias bercerai ;-----

13.Bahwa meskipun demikian, Penggugat sadar sebagai anggota Polri bila bermaksud melakukan perceraian harus terlebih dahulu mendapat izin dari atasan. Untuk itu pada bulan Oktober 2012 Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan untuk bercerai dengan Tergugat, yang ditujukan kepada Bapak Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar. Atas dasar permohonan tersebut, Penggugat telah diperiksa / didengar keterangannya oleh Anggota Idik Si Propam Polresta Denpasar, seperti tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 12 Nopember 2012. Demikian pula Tergugat telah diperiksa / didengar keterangannya oleh Kanit Provos Si Propam Polresta Denpasar, seperti tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan tanggal 29 Nopember 2012. Namun sampai sekarang (sudah hampir dua tahun berlalu) izin untuk bercerai yang Penggugat tunggu-tunggu itu belum juga dikeluarkan oleh yang berwenang ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Perlu Penggugat kemukakan disini bahwa meskipun sudah hampir 7 tahun

(sejak tahun 2007 sampai sekarang) Penggugat tidak lagi hidup kumpul dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, namun Penggugat dengan sabar tetap memberikan nafkah hidup berupa uang kepada Tergugat sampai sekarang, yang Pengugat kirim melalui saudaranya Tergugat di Singaraja bernama SAUDARA TERGUGAT . Mengapa pengiriman uang dilakukan lewat saudaranya Tergugat, karena alamat pasti dari Tergugat tidak Penggugat ketahui ;-----

15. Namun dalam rentang waktu yang begitu lama, Penggugat merasakan bahwa batas kesabaran Penggugat semakin habis dan rasa cinta Penggugat kepada Tergugat menjadi tidak ada lagi, sehingga Penggugat ajukan permohonan cerai ini, meskipun Penggugat sebagai anggota Polri sampai sekarang belum mendapat izin bercerai dari atasan Penggugat, namun Penggugat siap menanggung resikonya ;-----

16. Bahwa pada saat ini Penggugat tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal. Hal ini disebabkan karena sejak pertemuan keluarga tanggal 16 Januari 2011 tersebut diatas, Penggugat tidak pernah lagi ada kontak dengan Tergugat, meskipun uang untuk nafkah isteri tetap Penggugat kirim setiap bulan lewat saudaranya Tergugat di Singaraja. Itulah sebabnya gugatan ini Penggugat ajukan pada Pengadilan Negeri Denpasar (tempat tinggal Penggugat) yang juga merupakan tempat tinggal resmi Tergugat sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang ada ;-----

17. Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan di atas dapat kiranya disimpulkan sebagai berikut :-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 tahun secara berturut-turut, tanpa ada izin terlebih dahulu dari Penggugat atau tanpa alasan yang sah dan benar ;-----

b. Bahwa Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari penyakit yang dideritanya yaitu mengidap kelainan jiwa ;-----

c. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga ;-----

Bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, kiranya sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat melalui sidang Pengadilan Negeri Denpasar ini, yang pada akhirnya Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

Primer :-----

1. Menerima gugatan perceraian dari Penggugat ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 19 Juli 2005 putus karena perceraian ;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Subsider :-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, yang hadir pada awalnya dari pihak Penggugat adalah Kuasa Hukumnya yang bernama I MADE DJAYA,SH, akan tetapi dalam persidangan perkara aquo ternyata Kuasa Hukum Penggugat tersebut telah meninggal sesuai Akta Kematian Nomor : 5103-MT-11022015-0355, tanggal 11 februari 2015, sehingga dengan demikian Surat Kuasa tertanggal 25 Agustus 2014 tersebut menjadi gugur, selanjutnya dalam persidangan pihak Penggugat PENGUGAT hadir sendiri, sedangkan Pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, padahal untuk itu ia telah dipanggil secara sah dan patut sesuai risalah panggilan pertama tertanggal 9 Oktober 2014, untuk hadir di persidangan tanggal 15 Oktober 2014, risalah panggilan kedua tertanggal 16 Oktober 2014, untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2014, risalah panggilan ketiga melalui Media Masa/Koran tertanggal 31 Oktober 2014 untuk hadir di persidangan tanggal 01 Desember 2014, risalah panggilan keempat melalui Media Masa/Koran tertanggal 3 Desember 2014 untuk hadir di persidangan tanggal 09 Maret 2015 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga ketentuan dari Peraturan Mahkamah Agung RI. No.1 tahun 2008 yaitu untuk dilakukan mediasi diantara kedua belah pihak untuk tercapainya perdamaian diantara mereka sebelum pemeriksaan gugatan didepan persidangan tidak dapat dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah menyatakan tidak hadir maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya baik untuk membantah isi gugatan atau membenarkannya, karena itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya pihak Tergugat dengan didahului pembacaan gugatan, terhadap gugatan mana Penggugat menyatakan tidak ada perubahan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di

depan persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Foto copy sesuai dengan asli : Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 520/K.JB/2005 tertanggal 19 Juli 2005, antara PENGUGAT dan TERGUGAT , yang dikeluarkan Wali Kota Denpasar, diberi tanda P – 1 ;-----
2. Foto copy sesuai asli : Surat Keterangan Nomor 474.2/1621/DKPS/2014, tertanggal 25 September 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 2 ;-----
3. Foto copy dari Foto Copy : Kartu Tanda Penduduk Nomor 5171032504800007, tertanggal 25 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, diberi tanda P – 3 ;-----
4. Foto Copy sesuai asli : Surat Keterangan Dokter Nomor 441.3/0062/RS.Jiwa tertanggal 15 September 2014, atas nama TERGUGAT , yang dikeluarkan oleh Dokter dari Rumah Sakit Jiwa Propinsi Bali yaitu dr. I Gusti Ngurah Putra Astawa, Sp.KJ, diberi tanda P – 4 ;-----
5. Foto Copy sesuai asli : Surat Pernyataan atas nama PENGUGAT dan Ketut Yuningsihani, tertanggal 16 Januari 2011, diberi tanda P – 5 ;-----
6. Foto Copy dari Foto Copy : Surat Mohon Ijin Cerai dari PENGUGAT, kepada Kepala Kepolisian Resor Kota Denpasar, tertanggal Oktober 2012, diberi tanda P – 6 ;-----
7. Foto Copy sesuai asli : Berita Acara Pemeriksaan Saksi atas nama PENGUGAT, tertanggal 12 Nopember 2012, diberi tanda P – 7 ;-----
8. Foto Copy sesuai asli : Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) atas nama TERGUGAT , tertanggal 29 Nopember 2012, diberi tanda P – 8 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto Copy sesuai asli : Berita Acara Pemeriksaan (Interogasi) atas nama

SAKSI P.2 , tertanggal 12 Nopember 2012, diberi tanda P – 9 ;-----

10. Foto Copy sesuai asli : Kartu Keluarga Nomor 5171030206100004 atas nama

kepala keluarga PENGUGAT, diberi tanda P – 10 ;-----

Menimbang, bahwa foto copy surat bukti (P - 1 sampai dengan P - 10)

tersebut telah sesuai dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, sehingga dapat

dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2
(dua) orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan dalam persidangan

pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **SAKSI P.1** , dibawah sumpah memberikan

keterangan :-----

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (PENGUGAT) terhadap istrinya (TERGUGAT) ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2005 menurut Agama Hindu di rumah Penggugat di Jalan Kebo Iwa ;-----
- Bahwa, setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah karena Tergugat ada kelainan, setelah itu Penggugat berangkat ke Kupang untuk Dinas bersama istrinya (Tergugat) ;-----
- Bahwa, menurut pengakuan adik saksi (Penggugat) kepada saksi, bahwa di Kupang mereka cekcok terus, sehingga adik saksi (Penggugat) tinggal di rumah temannya ;-----
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Tergugat pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli untuk berobat selama 1 (satu) bulan, dan Dokter mengatakan kalau Tergugat mengalami kelainan jiwa ;-----
 - Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat sekarang sudah sembuh atau tidak karena setelah berobat di Rumah Sakit Jiwa Bangli, Tergugat dibawa oleh keluarganya dan sekarang saksi tidak mengetahui dimana tempat tinggal Tergugat ;-----
-
 - Bahwa Tergugat setahu saksi dan juga menurut Penggugat, bahwa Tergugat sering begitu saja pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin dari Penggugat;---
 - Bahwa, setahu saksi Penggugat sering mencari Tergugat untuk diajak pulang kerumah Tergugat tidak mau ;-----
 - Bahwa sejak tahun 2007 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dan setahu saksi sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus kontak karena Tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat kediamannya yang pasti ;-----
 - Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah dipertemukan, tetapi tidak ada hasilnya, dan adik saksi (Penggugat) minta cerai saja karena istrinya (Tergugat) tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri ;-----
 - Bahwa, Penggugat pernah dipanggil oleh atasannya di Kepolisian ;-----
 - Bahwa, menurut pengakuan adik saksi (Penggugat) kalau ia sudah ada ijin dari atasannya untuk cerai ;-----
 - Bahwa, semua keluarga mendukung dengan adanya gugatan cerai ini ;-----
 - Bahwa, saksi setuju kalau Penggugat dan Tergugat bercerai ;-----
- Atas keterangan saksi tersebut pihak Penggugat menyatakan benar ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI P.2** , dibawah sumpah memberikan keterangan :-----

- Bahwa, saksi memberikan keterangan karena masalah gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat (PENGGUGAT) terhadap istrinya (TERGUGAT) ;-----
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada Tahun 2005 menurut Agama Hindu di rumah Penggugat di Jalan Kebo Iwa ;-----
- Bahwa, setelah menikah, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah ada masalah karena Tergugat ada kelainan, setelah itu Penggugat berangkat ke Kupang untuk Dinas bersama Tergugat ;-----
- Bahwa, menurut pengakuan Penggugat , bahwa di Kupang mereka cekcok terus, sehingga Penggugat tinggal di rumah temannya ;-----
- Bahwa, dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak ;-----
- Bahwa setahu saksi Tergugat pernah dibawa ke Rumah Sakit Jiwa Bangli untuk berobat dan Dokter mengatakan kalau Tergugat mengalami kelainan jiwa ;-----
- Bahwa Tergugat sering pergi tanpa ijin dari Penggugat ;-----
- Bahwa, Tergugat sudah 2 (dua) kali di ajak berobat ke Rumah Sakit Jiwa Bangli, saksi sendiri yang mengantarkan ke Rumah Sakit ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Tergugat sekarang sudah sembuh atau tidak karena setelah berobat di Rumah Sakit Jiwa Bangli, dimana sejak Tahun 2007 Tergugat dibawa oleh keluarganya pulang, tetapi sekarang saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Tergugat ;-----
- Bahwa, Penggugat sering mencari Tergugat untuk diajak pulang kerumah, tetapi Tergugat tidak mau ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah pernah dipertemukan, tetapi tidak ada hasilnya Penggugat minta cerai saja karena Tergugat tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagai seorang istri ;----
- Bahwa sejak tahun 2011, antara Penggugat dengan Tergugat telah putus kontak, karena Penggugat tidak tahu lagi tempat tinggal Tergugat ;-----
- Bahwa, Penggugat pernah dipanggil oleh atasannya di Kepolisian ;-----
- Bahwa, menurut Penggugat kalau ia sudah ada ijin dari atasannya untuk cerai ;-----
- Bahwa, semua keluarga mendukung dengan adanya gugatan cerai ini ;-----
- Bahwa, saksi setuju kalau Penggugat dan Tergugat bercerai ;-----

Atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatu hal dan tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya mohon putusan pengadilan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, pihak Tergugat sah dipanggil secara berturut-turut, pertama tanggal 9 Oktober 2014, untuk hadir di persidangan tanggal 15 Oktober 2014, risalah panggilan kedua tertanggal 16 Oktober 2014, untuk hadir di persidangan pada tanggal 22 Oktober 2014, risalah panggilan ketiga melalui Media Masa/Koran tertanggal 31 Oktober 2014 untuk hadir di persidangan tanggal 01 Desember 2014, risalah panggilan keempat melalui Media Masa/Koran tertanggal 3 Desember 2014 untuk hadir di persidangan tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2015, dan karena itu panggilan terhadap Tergugat sudah sah, namun Tergugat tidak datang menghadap ke-persidangan atau menyuruh wakilnya, sehingga Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara aquo ;-----

Menimbang, bahwa tentang ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan perkara aquo, maka sesuai dengan azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, pemeriksaan dalam perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan oleh karenanya pula ketidak hadiran Tergugat tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa secara diam-diam tidak membantah dalil-dalil dalam gugatan Penggugat ;-----

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok perkara, Majelis memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan kondisi kesehatan Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh pihak Penggugat, bahwa pada tahun 2007 dan 2009 Tergugat pernah dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli;-----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi SAKSI P.1 dan saksi SAKSI P.2, telah terungkap fakta bahwa benar setelah Tergugat di rawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli (sebagaimana bukti P-4), lalu Tergugat dijemput oleh keluarganya untuk dibawa pulang ke rumah keluarga Tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, patut disangka bahwa pihak Tergugat sudah sembuh dari sakit yang dideritanya, oleh karenanya pula Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah sehat jasmani dan rohani, cakap dan mampu untuk bertindak serta bertanggungjawab secara hukum, sehingga untuk itu pula dapat disimpulkan bahwa Tergugat adalah subyek hukum ;-----

Menimbang bahwa selain mempertimbangkan masalah kondisi kesehatan Tergugat, Majelis juga memandang perlu untuk mempertimbangkan prosedur perceraian bagi Penggugat yang notabene adalah anggota Polri ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai ketentuan yang berlaku bagi anggota Polri bahwa untuk dapat melakukan perceraian terlebih dahulu harus memperoleh ijin dari Pejabat;-----

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa sejak tahun 2012 Penggugat telah mengajukan permohonan ijin kepada Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, akan tetapi sampai gugatan ini diajukan ijin tersebut belum turun sekalipun untuk itu baik Penggugat maupun Tergugat telah diperiksa oleh Propam Polresta Denpasar (sebagaimana bukti P-7 dan P-8);-----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian aquo telah tidak mendapat ijin dari Pejabat yang berwenang dan untuk itu Majelis telah mengingatkan Penggugat akan konsekwensinya bilamana pemeriksaan dalam perkara aquo tetap dilanjutkan, akan tetapi Penggugat sudah siap menerima segala konsekwensinya ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan gugatan Penggugat apakah beralasan atau tidak ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat adalah agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan yang terus menerus dan alasan bahwa Tergugat tanpa ijin telah meninggalkan Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P - 1 sampai dengan bukti P-10 yang telah bermeterai cukup serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI P.1 , dan saksi SAKSI P.2 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum membuktikan alasan perceraian terlebih dahulu mempertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum ? ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok persoalan yang perlu dibuktikan adalah : **apakah benar antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah ?** ;-----

Menimbang, bahwa mengacu pada pasal 283 RBg atau pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan Bahwa : **setiap orang yang mendalilkan Bahwa ia mempunyai suatu hak guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut** ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P - 1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 520/K.JB/2005 tertanggal 19 Juli 2005, ternyata benar antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan menurut Adat dan agama Hindu di Denpasar pada tanggal 16 Juli 2005 di hadapan Pemuka Agama I Wayan Suda dan Penggugat berkedudukan sebagai Purusa, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menerangkan, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya pada tahun 2005 secara Adat dan agama Hindu di Denpasar, dengan demikian Majelis menyimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sah sebagai pasangan suami istri ;-----

Menimbang, bahwa sementara itu berdasarkan keterangan saksi-saksi itu pula telah menerangkan bahwa benar selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tentang ada tidaknya percekocokan diantara penggugat dengan Tergugat dan juga alasan bahwa tergugat tanpa ijin telah meninggalkan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang bahwa berdsarkan keterangan saksi SAKSI P.1 dan saksi SAKSI P.2 , telah terungkap fakta bahwa benar antara penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan sejak mereka tinggal di Kupang sampai kemudian pindah ke Bali. Bahwa disamping itu juga benar Tergugat sejak tahun 2007 sering meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dan bahkan untuk itu pihak Penggugat sering mencari Tergugat untuk diajak pulang ke rumah Penggugat, akan tetapi pihak Tergugat tidak mau dan menolak kembali ke rumah Penggugat ;-----

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut juga menerangkan bahwa benar sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sudah putus kontak dan bahkan benar Penggugat sudah tidak mengetahui secara pasti tempat tinggal Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa dengan adanya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak sejak Tahun 2007 sampai dengan sekarang, dapat diperoleh bukti persangkaan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus, lagi pula Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat dalam rentang waktu 2 (dua) tahun lebih, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali untuk hidup dalam rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tersirat dalam Undang-Undang Perkawinan bahwa maksud dan tujuan dari suatu perkawinan adalah untuk membentuk dan membina suatu keluarga kekal dan bahagia berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dengan memperhatikan fakta tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti yang diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah berada pada keadaan perpecahan, dan apabila tetap dipertahankan, maka tentu bagi keduanya tidaklah akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri, akan tetapi justru keduanya akan menderita adanya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal **19 huruf b dan huruf f**. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, sehingga cukup alasan untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga petitum ke-3 patut dan beralasan untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa tentang kewajiban melaporkan Putusan Perceraian untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu **“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”** ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut, kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk mendaftarkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan kedalam register yang diperuntukkan untuk itu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka

Tergugatlah yang berada di pihak yang kalah, karena itu biaya perkara ini dibebankan kepadanya (vide Pasal 192 ayat (1) Rbg. ; -----

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 192 ayat (1) Rbg. serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;-----
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juli 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 520/K.JB/2005 tertanggal 19 Juli 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah **sah dan putus karena perceraian** ;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan atau Tergugat / Para Pihak untuk menyampaikan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.076.000,- (Satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 24 Maret 2015** , oleh kami :
I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, HASOLOAN SIANTURI,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. dan FIRMAN PANGGABEAN,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka

untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I MADE SUKARMA, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dengan di hadiri Penggugat

dan tanpa di hadiri oleh Tergugat .-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

1. HASOLOAN SIANTURI, S.H.,M.H.

I WAYAN SUKANILA, S.H.,M.H.

Ttd.

2. FIRMAN PANGGABEAN, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I MADE SUKARMA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan....Rp. 30.000,-

2. Biaya Proses.....Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan.....Rp. 975.000,-

4. PNPB Relas Panggilan.....Rp. 10.000,-

5. Materai.....Rp. 6.000,-

6. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-

Jumlah..... Rp.1.076.000,-

(Satu juta tujuh puluh enam ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan I :

Dicatat disini bahwa Putusan Verstek Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Dps tertanggal 24 Maret 2015 telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 27 Maret 2015 ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

I MADE SUKARMA, SH.

Catatan II :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan Verzet terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Dps tertanggal 24 Maret 2014 tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 13 April 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

Ttd.

I MADE SUKARMA, SH.

Untuk Salinan Resmi

PANITERA PENGADILAN NEGERI DENPASAR.

I KETUT SULENDRA, S.H.
NIP. 19571231197603 1 002.

Catatan III :

Di catat disini bahwa pada hari : **SENIN**, tanggal 13 April 2015 salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 701/Pdt.G/2014/PN Dps tanggal 24 Maret 2015 diberikan kepada dan atas permintaan Penggugat (PENGGUGAT), dengan rincian biaya sebagai berikut ;

- Meterai..... Rp. 6.000 ,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah tulis..... Rp. 5.400 ,-
• Legalisasi tanda tangan.....: Rp. 10.000.-

J u m l a h.....Rp.21.400 ,-

(Dua puluh satu ribu empat ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)